

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2021**

**KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 12/ HM.02-Kpt/3202/KPU-Kab/VIII/2021, 5 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/ KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang:**

**Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, yang terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, serta Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021.
- Lampiran 1 halaman.